



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211

E-mail : admbawasluseruyan@gmail.com

Website : bawaslu.seruyan.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 005/HK.01.01/K.KH-10/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seruyan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seruyan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal 2 Januari 2024


KETUA,
UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 005/HK.01.01/K.KH-10/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Umar Zahid Bustomi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pengarah
2.	Atep Budiman SW., S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penanggung Jawab
3.	Nur Cholid Hidayat, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Ketua Pokja
4.	Heni Indati, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan	Sekretaris Pokja
5.	Agus Supriadi, S.Pi., MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan	Anggota
6.	Mulyadi, SP., MM.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Seruyan	Anggota
7.	Fenny Meiselly, S.E.	Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Seruyan	Anggota
8.	Bayu Eddy Wibowo	Kasubnit Politik Sat Intelkam Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
9.	Ramadhani Yahya	Banit Politik Sat Intelkam Polres Kabupaten Seruyan	Anggota
10.	Imamuddin, ST., MM	Kepala Seksi Keselamatan Dan Angkutan Jalan Dishub Kabupaten Seruyan	Anggota
11.	Adiono, ST	Kepala Seksi Lalu Lintas Perparkiran Dishub Kabupaten Seruyan	Anggota
12.	Hj.Sri Herviana, S.Pd., MM	Sekretaris Disperkimtan Kabupaten Seruyan	Anggota
13.	Abdul Rajak, S.Pi., MM	KABID Perumahan Kabupaten Seruyan	Anggota
14.	Ico Tumbu Sekaka	Danpokintel 1 Unit Kodim 1015/Sampit	Anggota
15.	Arip Krisdianto	Danru Provost Kodim 1015/Sampit	Anggota
16.	Ade Riana Emirza, SH., MH	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
17.	Indra Jaya, S.Pd	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
18.	Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
19.	Khozin Hamid, S.Kom	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota
20.	Nor Ajani	Staff Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA,

UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos